

Jl. Dr. Soetomo No. 42, Kab. Banyuwangi
Telepon : (0333) 413977
Surel : set.banyuwangi@bawaslu.go.id
Laman : <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

Banyuwangi, 4 Januari 2023

Nomor : **003**/PM.00.02/K.JI-02/1/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada
Yth. Ketua KPU Kabupaten Banyuwangi
di
Banyuwangi

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
4. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
5. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

II. ISI SURAT

Bahwa sebagaimana Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasal 46 yang menyebutkan bahwa *"KPU Provinsi menyampaikan seluruh data dan dokumen dukungan minimal Pemilih yang status penyerahan dukungannya diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 4 kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Silon"*. Bawaslu Kabupaten Banyuwangi menghimbau kepada KPU Kabupaten Banyuwangi agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Melakukan Verifikasi Administrasi terhadap data dan dokumen dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 2) Memastikan Verifikasi Administrasi dilakukan untuk meneliti pemenuhan syarat Pemilih pendukung;
- 3) Memastikan Pemilih yang dapat menjadi pendukung bakal calon anggota DPD, memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. berdomisili di daerah pemilihan, dibuktikan dengan KTP-el atau KK;
 - b. telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan sudah atau pernah kawin pada saat bakal calon melakukan penyerahan dukungan minimal Pemilih; dan
 - c. tidak memiliki pekerjaan sebagai prajurit TNI, anggota POLRI, ASN, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
- 4) Memastikan pelaksanaan Verifikasi Administrasi sesuai dengan program dan jadwal tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sebagaimana dalam lampiran I Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**KETUA**
HAMIM, S.HI